



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/222-Disdik/2011

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AN NUR**

KP. MALINGPING RT.12 RW.06
DESA/KELURAHAN MAMPIR KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usiadini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AN NUR yang berlokasi di Kp. Malingping Rt.12 Rw.06 Desa/Kelurahan Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AN NUR yang berlokasi di Kp. Malingping Rt.12 Rw.06 Desa/Kelurahan Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. * Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD An Nur tanggal 14 September 2011 Nomor:05/PAUD/An Nur/IX/2011, Perihal, Permohonan Ijin Oprasional.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal September 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AN NUR

Alamat : Kp. Malingping Rt.12 Rw.06

Desa/Kel : Mampir

Kecamatan : Cileungsi


KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 12 - 10 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mampir Kecamatan Cileungsi.



YAYASAN AN-NUR MALINGPING

Alamat : Jl. H. Abd. Rojak no. 69 Kp. Malingping Rt 12/06 Ds. Mampir Cileungsi -Bogor

Akta Notaris : Alex Mondri, SH., M.KN No. 269/II/2016

Tel. 085782183332, 085715612253

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AN-NUR MALINGPING NOMOR : 01/Kep/YAY-AM/IV/016

Tentang PENDIRIAN PAUD AN-NUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut serta membangun bangsa yang siap bersaing di Era globalisasi dan membentuk pribadi yang tangguh, Yayasan An-Nur menetapkan untuk mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan bangsa Usia Dini (PAUD) AN-NUR.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Kebutuhan akan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas di lingkungan sekitar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERTAMA


- : Memberikan Persetujuan Pendidikan
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NUR
Lokasi : Jl. Abd Rojak

KEDUA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 10 Februari 2016

Mengesahkan
Pembina Yayasan


Achmad Sanusi


Ketua Yayasan An-Nur Malingping
Ibrohim, S.Pd.I



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008415.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AN-NUR MALINGPING**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 269, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUR MALINGPING tanggal 12 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021232102760 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUR MALINGPING ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AN-NUR MALINGPING
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 269, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AJDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008468.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Februari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008415.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AN-NUR MALINGPING
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ACHMAD SANUSI	3275080401710020

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ACHMAD SANUSI	3275080401720020	PEMIBINA	KETUA
IBROHIM, S.PD.I	3201070704830014	PENGURUS	KETUA
NY. ESIN DEWI KURAESIN	3275085710770022	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. SITI NURLAELA HASANAH, S.PD.I	3201074602800017	PENGURUS	BENDAHARA
ABDUL SOMAD K	3201071001460003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008468.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Februari 2016



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN AN-NUR MALINGPING -----

----- Nomor : 269 -----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 (sebelas) bulan Februari tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 13.16 WIB (tiga belas enam belas Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 01 (satu) Februari 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan ACHMAD SANUSI, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 (empat) Januari 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Raya Kemang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Nomor Induk Kependudukan : 3275080401710020 ; -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengemukakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- AN-NUR MALINGPING -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----